



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan

No. SK :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Persyaratan

1. 1. Permohonan Izin Lingkungan Menyampaikan surat permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL dengan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Dokumen pendirian usaha atau kegiatan. b. Profil usaha atau kegiatan. c. Dokumen UKL-UPL
2. 2. Dokumen UKL-UPL a. Bukti formal/surat yang menyatakan rencana lokasi sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dari: 1) Instansi yang berwenang/ BKPRD kabupaten/kota yang bersangkutan apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berada di wilayah darat 2) Instansi yang berwenang (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) apabila rencana usaha dan/atau berada pada zona ruang laut (0-12 mil laut) 3) Instansi yang berwenang/ BKPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada wilayah darat dan zona ruang laut (0-12 mil laut) b. Bukti formal/surat yang menyatakan kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari Bupati/Walikota/Instansi yang berwenang. c. Surat kejelasan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dari Dinas Kehutanan Prov atau Kab/Kota.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI UKL - UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (LIMA BELAS) HARI KERJA sejak dokumen/formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi. Adapun rincian hari kerjanya sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 10 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT